



PENETAPAN

Nomor: 37/G/2021/PTUN.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

SARIMAN HARTO MULYONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, Tempat Tinggal Ploso Rt.003/Rw.000 Ds. Jati, Kec. Sumberlawang, Kab. Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2021, memberikan kuasa kepada :

1. Wawan Muslih. S.H,
2. Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H,M.H.
3. Abdul Kadir Jaelani, S.H,M.H.
4. Agus Joko Purnomo,. S.H,M.H.
5. Isyadi, S.H.
6. Kartika Cahyo Putranto, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Yang berkantor di Law Office Wawan Muslih & Partners, beralamat di Perum Permata Biru 2, Ngerangan RT.03/03, Gawan, Colomadu, Karanganyar, domisili elektronik (*e-mail*): wawanmuslih11@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA DESA JATI, KECAMATAN SUMBERLAWANG, KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH, berkedudukan di

Penetapan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMG. Halaman 1 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Raya Sumber Lawang – Sragen Km.03, Kabupaten Sragen.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2021, Nomor: 180/05/IV/2021 memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Muh Yulianto,S.H.,M.Si.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sragen
2. Nama : Prijo Dwi Armanto,S.Pd.,SH.,M.Si.
Jabatan : Kasubbag. Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kab. Sragen
3. Nama : Paramita Rahmadani,S.H.
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum Setda Kab.Sragen
4. Nama : Ahmad Masduki,S.H.
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum Setda Kab.Sragen
5. Nama : Sunarwan,S.H.
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum Setda Kab.Sragen

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilih domisili hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen Jl. Raya Sukowati No.255 Sragen. domisili elektronik (e-mail): bantuanhukumsemarang@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 37/PEN-DIS/2021/PTUN.SMG tanggal 21 April 2021 tentang Dismissal Proses;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 37/PEN-MH/2021/PTUN.SMG tanggal 21 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:

Penetapan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMG. Halaman 2 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/G/2021/PTUN.SMG tanggal 21 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 37/PEN-PP/2021/PTUN.SMG tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 37/PEN-HS/2021/PTUN.SMG tanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang yang terbuka untuk umum;

-----Surat Permohonan Penggugat tanggal 24 Mei 2021 perihal: Pencabutan Perkara Nomor: 37/G/2021/PTUN.SMG;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan dari para Pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2021, yang telah didaftarkan melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang di bawah Register Perkara Nomor: 37/G/2021/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan gugatan dan surat kuasa pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Jati Nomor: 01/III Tahun 2021 tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Sariman Harto Mulyono sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, tanggal 01 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor: 37/G/2021/PTUN.Smg, tertanggal 24 Mei 2021 melalui PTSP PTUN Semarang, dengan alasan dan berbagai pertimbangan serta masukan dari Majelis Hakim pada saat sidang persiapan agar gugatan tersebut agar diperbaiki agar lebih sempurna;

Penetapan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMG. Halaman 3 dari 5 Halaman



Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat masih pada taraf acara Pembacaan Gugatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut :

(1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawabannya;*

(2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karenanya pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara Nomor: 37/G/2021/PTUN.SMG beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret Perkara Nomor: 37/G/2021/PTUN.SMG dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan gugatan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N E T A P K A N

1. - Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;

Penetapan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMG. Halaman 4 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor: 37/G/2021/PTUN.SMG tersebut dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

3. -----Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.308.500,- (Tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 oleh kami **OENOEEN PRATIWI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.**, dan **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada hari **Kamis**, tanggal **3 Juni 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EDWIN, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan yang mewakili Tergugat tersebut di Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.

OENOEEN PRATIWI,S.H.,M.H.

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Penetapan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMG. Halaman 5 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWIN,S.H.,M.H.Perincian

Biaya:

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi) : Rp. 80.000,-
 2. Biaya ATK : Rp. 200.000,-
 3. Biaya : Rp. 18.500,-
Panggilan
Sidang
 4. Meterai : Rp. 10.000,-(+)
Penetapan
Pencabutan
- Jumlah : Rp. 308.500,-

(Tiga ratus delapan ribu lima ratus

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)